

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mukianto, Jandi, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sartono, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Winarta, Frans H., 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012, *Verboden Voor Honden EnInlandesrs (Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan)*, Institut studi Arus Informasi, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 214)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 222)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816)

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 220)

Kode Etik Advokat Indonesia.

### **C. Penulisan Hukum**

Romah, Adik Miftakhur, 2019, Pemberian Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pekerja Sosial Profesional, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Perpustakaan Pusat UGM

Sihotang, Hendry Lolo, 2015, Peran Penasihat Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Sleman, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Perpustakaan Pusat UGM

#### D. Jurnal

Dharayanti, Desak Made Pratiwi, “Pemberian bantuan huum dalam perkara pidana oleh advokat dilihat dari prespektif hak asasi manusia”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 3, Desember 2018.

Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal konstitusi*, Vol. 15 No. 1, Maret 2018.

Putra Keadilan, 2019, “Pengertian Tindak Pidana”, [https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA), diakses pada 22 November 2019.

Raharjo, Agus, Angkasa, dan Rahardi W.B, “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3, Oktober 2015.

Saefudin, Yusuf, “Implemenrasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat miskin di jawa tengah berdasarkan UndanUndang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum”, *Jurnal idea hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2015.

Sepvinasari, Nike dan Judge, Zulfikar, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cumacuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”, *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3, Desember 2015.

Supriyanto, 2003, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana”, <https://media.neliti.com/media/publications/23566-IDperkembangan-sistem-peradilan-pidana.pdf>, diakses pada 27 Januari 2020.

Tampubolon, Boris , 2016, “Akibat hukum Jika Hak Tersangka/Terdakwa atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-Undang”, <http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>, diakses 18 september 2019.